

SALINAN



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan MPP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 11. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang diberikan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten, BUMN, dan BUMD serta swasta secara terpadu 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, dapat berbentuk perusahaan Daerah atau perseroan terbatas.
11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain semata mata untuk kegiatan pelayanan publik.
12. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan

pelayanan public, dan badan hukum lain semata mata untuk kegiatan pelayanan publik.

13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara penduduk atas barang dan jasa/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 2

- (1) penyelenggaraan MPP adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dengan mengintegrasikan berbagai layanan, baik instansi vertikal, Perangkat Daerah, BUMN, BUMD dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang sama.
- (2) Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
 - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah.

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan MPP di Daerah.
- (2) Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai pengendali manajemen MPP secara operasional.
- (4) DPMPTSP sebagai pengendali manajemen MPP mempunyai tugas:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana;
 - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
 - c. mengkoordinasikan ketersediaan standar pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
 - d. menjamin kualitas pelayanan dalam MPP sesuai standar;
 - e. penyediaan tata tertib;
 - f. menyediakan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Dalam pengendalian manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibentuk tim koordinasi penyelenggara MPP.
- (2) Pembentukan tim koordinasi penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) Tim koordinasi penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. koordinator program, promosi, dan pemantauan; dan
 - f. koordinator pelayanan dan informasi.
- (4) Uraian tugas dan fungsi tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam penyelenggaraan MPP Kepala DPMPTSP bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan pada tiap pelayanan menjadi tanggung jawab setiap pihak pemberi layanan.

Pasal 5

MPP ditetapkan berlokasi di gedung DPMPTSP di Jalan Kesuma Bangsa, Komplek Perkantoran Km. 5, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

BAB III

ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 6

- (1) Organisasi Penyelenggara yang dapat bergabung dalam MPP adalah:
 - a. Perangkat Daerah kabupaten;
 - b. Perangkat Daerah provinsi;
 - c. instansi pemerintah pusat di Daerah;
 - d. BUMN;
 - e. BUMD;
 - f. badan hukum swasta; dan/atau
 - g. unit organisasi layanan lainnya.
- (2) Organisasi Penyelenggara yang dapat bergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, penambahan, atau pengurangan berdasarkan usulan dari Kepala DPMPTSP dan disepakati oleh pemberi layanan.
- (3) Perubahan, penambahan, atau pengurangan Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. efektivitas layanan;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - c. ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana pendukung.
- (4) Penyelenggara MPP dapat melakukan penambahan layanan MPP di beberapa lokasi diluar gedung MPP sebagaimana Pasal 5 dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
- (5) Penambahan layanan MPP sebagaimana ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kepala DPMPTSP selaku Kepala MPP menyampaikan, mengkomunikasikan, dan menerima keikutsertaan pelayanan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah

- lainnya, serta pelayanan BUMN/BUMD/swasta sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Keikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing pemberi layanan.
 - (8) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7) Bupati dapat memberi kuasa kepada Kepala DPMPSTSP untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.
 - (9) Nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat paling sedikit:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek kerjasama;
 - d. ruang lingkup penggunaan dan pemanfaatan sumber daya;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. jangka waktu kerjasama;
 - g. penggunaan ruangan dalam gedung; dan
 - h. sarana, prasarana, dan fasilitas yang dikerjasamakan.
 - (10) Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP disediakan oleh Penyelenggara MPP.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara MPP.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberi layanan yang bergabung dalam MPP dapat melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat, berkoordinasi dengan Penyelenggara MPP.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN

Pasal 8

Pemberian pelayanan dalam MPP dilaksanakan berdasarkan standar operasional pelayanan.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelayanan dalam MPP dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pelayanan langsung;

- b. Pelayanan secara elektronik;
 - c. Pelayanan mandiri; dan/atau
 - d. Pelayanan bergerak.
- (2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
 - (3) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - (4) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima layanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
 - (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh DPMPTSP dan/atau gerai layanan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

Pasal 10

Pemberi layanan yang bergabung dalam MPP dapat melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat, berkoordinasi dengan Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terkait dengan:

- a. keterpaduan;
- b. berdayaguna;
- c. koordinasi;
- d. ekonomis;
- e. akuntabilitas;
- f. aksesibilitas; dan
- g. kenyamanan.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP terdiri atas pegawai DPMPTSP yang ditugaskan dan perwakilan pemberi layanan yang bergabung dalam MPP.
- (2) Perwakilan pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni petugas yang ditempatkan untuk melaksanakan pelayanan di MPP berdasarkan penetapan atau penugasan dari masing-masing pimpinan pemberi layanan yang bergabung dalam MPP sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Pergantian, penambahan, atau pengurangan petugas layanan pada MPP dapat dilakukan oleh pimpinan pemberi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas yang ditempatkan di MPP selain pegawai DPMPTSP, pembinaan dan administrasi

- kepegawaiannya tetap menjadi tanggung jawab organisasi pemberi layanan.
- (5) Pegawai DPMPTSP dapat diperbantukan untuk layanan MPP di luar kewenangannya sepanjang disepakati oleh pemberi layanan.
 - (6) DPMPTSP bertanggung jawab atas:
 - a. penyediaan data layanan;
 - b. teknisi listrik;
 - c. tenaga pemeliharaan fasilitas MPP;
 - d. petugas informasi;
 - e. unit pelayanan pengaduan;
 - f. petugas keamanan;
 - g. petugas kebersihan;
 - h. petugas parkir; dan
 - i. petugas lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air, jaringan internet, dan telepon yang digunakan untuk penyelenggaraan MPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab setiap pemberi layanan yang tergabung dalam MPP.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan MPP dilakukan oleh Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan penyelenggaraan MPP, meliputi:
 - a. tata hubungan kerja;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pembinaan teknis operasional sumber daya manusia pemberi layanan pada MPP dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan pemberi layanan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan MPP dilakukan:
 - a. secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang;
 - b. secara fungsional oleh aparat pengawasan *intern*

- Pemerintah Daerah; dan
- c. pengawasan masyarakat.
- (2) Untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Penyelenggara MPP maka DPMPTSP berkewajiban melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala DPMPTSP melaporkan penyelenggaraan MPP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau insidental.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER,


ANDI AZIS
PEMBINA TK 1
NIP. 19680816 199803 1 007